



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR
NOMOR 495/TAJ/TUN/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN AL FAJRU
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR

- Menimbang** :
- bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Al Fajru;
 - bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Fajru perlu diterbitkan Izin Operasional bagi Pondok Pesantren yang bersangkutan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Al Fajru.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4195) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran Negara Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
 2. Hasil verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN AL FAJRU DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR.
- Pertama** : Menetapkan Pondok Pesantren Al Fajru berhak untuk mendapatkan izin operasional Pondok Pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur
- Kedua** : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada dikum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiann, kebangsaan, keragaman dan Persatuan Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.
- Ketiga** : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada dikum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan Keagamaan Islam dan mendapat Fasilitas, Pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada dikum pertama berkewajiban melakukan pemuktahiran kembali.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 10 Agustus 2015

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA JAKARTA TIMUR



H. MISBAK, S. Pd. M. Pd

NIP. 19860212 198803 1 006

11 - 1

24

Lampiran :

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR
NOMOR 535/TAHJIN 2015

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PONDOK PESANTREN AL FAJRU
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA JAKARTA TIMUR

NO	NAMA DAN ALAMAT PONDOK PESANTREN	NO. STATISTIK PONDOK PESANTREN	SURAT IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
1	2	3	4
	Pondok Pesantren Al Fajru Jl. Kigok Rt.011 Rw.03 Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayang Jakarta Timur Telp/Hp. 081514117130	510131750023	Kd.09.02/500.007/ 6574 /2015

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 25 Agustus 2015

KEPALA



EL MISBAK, S.Ni. M.Ti
NIP. 19660212 198803 1 005